



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Fernando Nakmanas Alias Ricky
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/26 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 006, Rw 003 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ricky Fernando Nakmanas Alias Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum :

1. YACOBAY.S. SIUBELAN, S.H &
2. HERMIN Y.BOEELLAN, S.H,

Semuanya adalah Advokad/Pengacara , dalam hal ini memilih kantor pada Advokad yang beralamat di perumahan Pitoby blok DC No.12 Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No.86/LGS/SK/Pid/2022/PN Kpg tertanggal 31 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY FERNANDO NAKMANAS alias RICKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembakaran sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar pasal 187 ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 187 ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RICKY FERNANDO NAKMANAS ALIAS RICKY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah video rekaman CCTV“HCVR_ch2_main_0000511090000_20000511100000”
 - 1 (satu) buah video rekaman CCTV“HCVR_ch4_main_0000511090000_20000511100000”

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah botol plastic kemasan air mineral ukuran 1500 ml
- 1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RICKY FERNANDO NAKMANAS alias RICKY** pada hari Minggu sekitar tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 bertempat di rumah saksi NICO JOSIAS PELLO di jalan Oebonik II RT 001 RW 001 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika niat untuk melaksanakan perbuatan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika adanya permasalahan rumah tangga antara terdakwa dan saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO yang masih belum dapat terselesaikan hingga saat ini sehingga saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO memutuskan untuk berpisah ranjang dengan terdakwa, dimana pada setiap hari Sabtu dan Minggu saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO bersama anak-anaknya pergi dari rumahnya untuk menginap di rumah ayahnya yaitu saksi NICO JOSIAS PELLO;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi FRANSINA MAGDALENA PELLO-SIR yang sedang tertidur terbangun karena mendengar suara keras yang berasal dari halaman



belakang rumah, kemudian karena penasaran saksi FRANSINA MAGDALENA PELLO-SIR membuka jendela rumahnya dan melihat ada nyala api di halaman belakang rumahnya tersebut;

- Bahwa pada saat yang sama saksi DENNIS JUARDI MANDIRI PELLO yang juga mendengar suara ledakan tersebut dari ruangan kerja saksi NICO JOSIAS PELLO kemudian bergegas keluar menuju halaman belakang rumah dan melihat adanya nyala api;
- Bahwa saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO yang pada saat itu sedang tertidur juga terbangun karena mendengar suara keras seperti meriam bambu dari halaman belakang rumah, kemudian saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO bergegas keluar dan melihat saksi DENNIS JUARDI MANDIRI PELLO sudah mengambil air lalu menyiram api tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi YESTY DARMIATI TEKLIU yang sedang berbaring di dalam kosnya tiba-tiba mendengar ada orang berlari dengan tergesa-gesa dari arah depan kos, lalu saksi YESTY DARMIATI TEKLIU bangun untuk melihat dari balik jendela kamar kosnya tetapi tidak melihat orang yang berlari tersebut, namun saksi YESTY DARMIATI TEKLIU hanya mendengarkan bunyi sepeda motor yang dihidupkan dari arah sekitaran pintu pagar depan kos kemudian suara motor tersebut pergi menjauh;
- Bahwa selanjutnya saksi FRANSINA MAGDALENA PELLO-SIR yang melihat api tersebut sudah dipadamkan oleh anaknya saksi DENNIS JUARDI MANDIRI PELLO bergegas kembali kedalam kamar untuk membangunkan suaminya yaitu saksi NICO JOSIAS PELLO untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada di halaman belakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi NICO JOSIAS PELLO bersama para saksi mengecek rekaman CCTV tersebut dan melihat terdakwa datang ke rumah saksi NICO JOSIAS PELLO mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dekat halaman belakang rumah dengan membawa "1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral ukuran 1500ml", kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari "1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar" yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi NICO JOSIAS PELLO yang mana terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah mertuanya dan istrinya saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO saat itu sedang menginap didalam rumah tersebut, kemudian saat terdakwa melemparkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol berisi sumbu yang sudah menyala tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang sudah diparkirkannya didepan pagar rumah.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 187 ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RICKY FERNANDO NAKMANAS alias RICKY** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain , jika niat untuk melaksanakan perbuatan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika adanya permasalahan rumah tangga antara terdakwa dan saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO yang masih belum dapat terselesaikan hingga saat ini sehingga saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO memutuskan untuk berpisah ranjang dengan terdakwa, dimana pada setiap hari Sabtu dan Minggu saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO bersama anak-anaknya pergi dari rumahnya untuk menginap dirumah ayahnya yaitu saksi NICO JOSIAS PELLO;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi FRANSINA MAGDALENA PELLO-SIR yang sedang tertidur terbangun karena mendengar suara keras yang berasal dari halaman belakang rumah, kemudian karena penasaran saksi FRANSINA MAGDALENA PELLO-SIR membuka jendela rumahnya dan melihat ada nyala api di halaman belakang rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat yang sama saksi DENNIS JUARDI MANDIRI PELLO yang juga mendengar suara ledakan tersebut dari ruangan kerja saksi NICO JOSIAS PELLO kemudian bergegas keluar menuju halaman belakang rumah dan melihat adanya nyala api;
- Bahwa saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO yang pada saat itu sedang tertidur juga terbangun karena mendengar suara keras seperti

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meriam bambu dari halaman belakang rumah, kemudian saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO bergegas keluar dan melihat saksi DENNIS JUARDI MANDIRI PELLO sudah mengambil air lalu menyiram api tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi YESTY DARMIATI TEKLIU yang sedang berbaring di dalam kosnya tiba-tiba mendengar ada orang berlari dengan tergesa-gesa dari arah depan kos, lalu saksi YESTY DARMIATI TEKLIU bangun untuk melihat dari balik jendela kamar kosnya tetapi tidak melihat orang yang berlari tersebut, namun saksi YESTY DARMIATI TEKLIU hanya mendengarkan bunyi sepeda motor yang dihidupkan dari arah sekitaran pintu pagar depan kos kemudian suara motor tersebut pergi menjauh;
- Bahwa selanjutnya saksi FRANSINA MAGDALENA PELLO-SIR yang melihat api tersebut sudah dipadamkan oleh anaknya saksi DENNIS JUARDI MANDIRI PELLO bergegas kembali kedalam kamar untuk membangunkan suaminya yaitu saksi NICO JOSIAS PELLO untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada di halaman belakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi NICO JOSIAS PELLO bersama para saksi mengecek rekaman CCTV tersebut dan melihat terdakwa datang ke rumah saksi NICO JOSIAS PELLO mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dekat halaman belakang rumah dengan membawa "1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral ukuran 1500ml", kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari "1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar" yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi NICO JOSIAS PELLO yang mana terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah mertuanya dan istrinya saksi OLIVIANI ELISABETH SOLFIA PELLO saat itu sedang menginap didalam rumah tersebut, kemudian saat terdakwa melemparkan botol berisi sumbu yang sudah menyala tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang sudah diparkirkannya didepan pagar rumah.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 187 ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Saksi **NICO JOSIAS**

PELLO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Nico Josias Pello mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pembakaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi, di jalan Oebonik II RT 001 RW 001 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah ini adalah saksi sendiri serta yang menjadi Terdakwa yakni Ricky Nakmanas;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh istri saksi dan memberitahukan bahwa ada orang yang hendak membakar rumah;
- Bahwa Saksi kenal serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan menantu Saksi
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan percobaan pembakaran dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman belakang rumah dengan membawa "1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral ukuran 1500ml", kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari "1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar" yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi, kemudian saat terdakwa melemparkan botol berisi sumbu yang sudah menyala tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang tertidur, kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi yaitu saksi Fransina Magdalena Pello Sir dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang hendak membakar rumah kemudian saksi bangun dan keluar ke tempat kejadian namun Terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi melihat CCTV yang ada dirumah saksi dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas aksi Terdakwa hendak membakar rumah saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



- Bahwa sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Istrinya yang merupakan Anak kandung Saksi, dan saat kejadian kebetulan Istri Terdakwa datang serta menginap di rumah Saksi;
- Bahwa menurut saksi apabila aksi Terdakwa tidak gagal, maka dapat membahayakan keselamatan jiwa korban sekeluarga yang dalam keadaan tidur serta dapat mengakibatkan kebakaran terhadap rumah korban serta tiga rumah tetangga yang bersampingan dengan rumah saksi korban serta enam sepeda motor dan sebuah mobil yang diparkir di garasi rumah korban;
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena lampu yang berada di teras rumah sedang menyala.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Kalau Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut,

2.

Saksi

OLIVIANI

ELISABETH SOLFIA PELLO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Oebonik II RT 001 RW 001 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang tidur dan mendengar bunyi ledakan seperti meriam bambu;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan percobaan pembakaran dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman belakang rumah dengan membawa Bahwa saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pembakaran;
- Bahwa saksi yang menjadi korban yakni saksi Nico Josias Pello serta yang menjadi Terdakwa yakni Ricky Fernando Nakmanas;
- Bahwa saksi kenal serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi Nico Josias Pello yang mana merupakan ayah kandung saksi serta saksi juga kenal serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara saksi dengan terdakwa, dan permasalahan tersebut hingga saat ini belum terselesaikan dan hingga saat ini saksi dengan Terdakwa sedang pisah rumah sekitar enam bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa selama ini sering melakukan pengancaman terhadap diri saksi dan sering berlaku kasar terhadap saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi, di jalan 1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral, kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari 1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi, kemudian saat terdakwa melemparkan botol berisi sumbu yang sudah menyala tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang tertidur, bahwa kemudian saksi mendengar bunyi ledakan seperti meriam bambu, kemudian saksi bangun dan keluar mencari sumber suara di halaman belakang rumah, kemudian di halaman belakang rumah saksi menemui saksi Denis Pello baru selesai mematikan api halaman rumah, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Denis Pello ada kejadian apa dan saksi Denis Pello mengatakan “ada api”. kemudian saksi sekeluarga melihat CCTV yang ada di rumah saksi dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas aksi Terdakwa hendak membakar rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa hendak membakar rumah korban dengan menggunakan sebuah botol aqua ukuran 1500 ml yang berisikan minyak tanah kemudian diberi sumbu dari kain;
- Bahwa menurut saksi apabila aksi Terdakwa tidak gagal, maka dapat membahayakan keselamatan jiwa korban sekeluarga yang dalam keadaan tidur serta dapat mengakibatkan kebakaran terhadap rumah korban serta tiga rumah tetangga yang bersampingan dengan rumah korban serta enam sepeda motor dan sebuah mobil yang diparkir di garasi rumah korban;
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena lampu yang berada di teras rumah sedang menyala.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya karena menurut Terdakwa bukan Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



3.

Saksi **FRANSINA**

MAGDALENA PELLO-SIR dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Fransina Magdalena Pello-sir mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pembakaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi, di jalan Oebonik II RT 001 RW 001 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendengar bunyi keras dari halaman belakang rumah Saksi, setelah itu Saksi membuka jendela kamar dan Saksi melihat adanya nyala api;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi Korban yakni Saksi dan keluarga serta yang menjadi Terdakwa yakni Ricky Fernando Nakmanas;
- Bahwa Saksi kenal serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan aksinya lewat rekaman CCTV yang dipasang di rumah Saksi, Terdakwa melakukan percobaan pembakaran dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi dengan membawa sebuah botol, kemudian Terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari kain yang dimasukan kedalam botol, kemudian Terdakwa melempari botol yang sementara menyala tersebut kearah rumah Saksi, namun sumbu yang menyala tersebut jatuh ke tanah sehingga tidak menyebabkan kebakaran, kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa saksi pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi terbangun karena mendengar suara keras dari halaman belakang rumah Saksi. Kemudian Saksi membuka jendela kamar dan melihat adanya nyala api di halaman belakang rumah Saksi. Melihat adanya nyala api tersebut Saksi kemudian keluar dan melihat Anak Saksi atas nama DENNIS JUARDI MANDIRI PELLO sedang memadamkan api tersebut menggunakan air, saat berada di halaman belakang rumah Saksi mencium aroma minyak tanah. Kemudian Saksi membangunkan Suami Saksi a.n. NICO JOSIAS PELLO dan mengatakan bahwa ada nyala api di halaman belakang rumah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



- Bahwa Terdakwa hendak membakar rumah Saksi dengan menggunakan sebuah botol aqua ukuran 1500ml yang berisikan minyak tanah kemudian diberi sumbu dari kain;
 - Bahwa menurut saksi apabila aksi Terdakwa tidak gagal, maka dapat membahayakan keselamatan jiwa korban sekeluarga yang dalam keadaan tidur serta dapat mengakibatkan kebakaran terhadap rumah korban serta tiga rumah tetangga yang bersampingan dengan rumah korban serta enam sepeda motor dan sebuah mobil yang diparkir di garasi rumah korban;
 - Bahwa sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Istrinya yang merupakan Anak Kandung Saksi, dan saat kejadian kebetulan Istri Terdakwa datang serta menginap di rumah Saksi.
 - Bahwa menurut saksi situasi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena lampu yang berada di teras rumah sedang menyala.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar kalau Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut ;

4.

Saksi **DENNIS JUARDI**

MANDIRI PELLO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pembakaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi, di jalan Oebonik II RT 001 RW 001 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang nonton mendengar bunyi seperti bunyi petasan, kemudian Saksi keluar dan melihat ada api menyala di halaman belakang, kemudian Saksi mengambil air dan memadamkan apai tersebut.;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi Korban yakni Saksi dan keluarga serta yang menjadi Terdakwa yakni Ricky Fernando Nakmanas;
- Bahwa Saksi kenal serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Terdakwa melakukan percobaan pembakaran dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan membawa sebuah botol, kemudian Terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari kain yang dimasukan kedalam botol, kemudian Terdakwa melempari botol yang sementara menyala tersebut kearah rumah Saksi, namun sumbu yang menyala tersebut jatuh ke tanah sehingga tidak menyebabkan kebakaran, kemudian Terdakwa lari.

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang nonton di ruang kerja Bapak Saksi, kemudian Saksi mendengar bunyi seperti bunyi petasan di halaman belakang rumah, kemudian Saksi keluar dan melihat ada api di halaman belakang, kemudian Saksi mengambil air dan menyiram api tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada. Kemudian Saksi melihat CCTV yang ada di rumah Saksi, dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas aksi Terdakwa hendak membakar rumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa hendak membakar rumah Saksi dengan menggunakan sebuah botol aqua ukuran 1500ml yang berisikan minyak tanah kemudian diberi sumbu dari kain;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Istrinya yang merupakan Kakak kandung Saksi, dan saat kejadian kebetulan Istri Terdakwa datang serta menginap di rumah Saksi, namun tidak ada permasalahan dengan keluarga besar Saksi.
- Bahwa menurut saksi apabila aksi Terdakwa tidak gagal, maka dapat membahayakan keselamatan jiwa korban sekeluarga yang dalam keadaan tidur serta dapat mengakibatkan kebakaran terhadap rumah korban serta tiga rumah tetangga yang bersampingan dengan rumah korban serta enam sepeda motor dan sebuah mobil yang diparkir di garasi rumah korban;
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena lampu yang berada di teras rumah sedang menyala.

5.

Saksi

YESTY

DARMIATY TEKLIU dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pembakaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi, di jalan Oebonik II RT 001 RW 001 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang baring, Saksi mendengar ada orang lari dari depan kamar kos Saksi, kemudian Saksi bangun dan melihat dari jendela Kos tapi tidak melihat orang yang lari tersebut, namun Saksi hanya mendengar bunyi sepeda motor pergi dari sekitar pintu pagar, kemudian Saksi melihat dari knalpot sepeda motor ada bayangan api dari halaman belakang rumah saksi Nico Josias Pello;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi Korban yakni Saksi Nico Josias Pello;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Nico Josias Pello, yang mana Saksi Kos di Kosan milik Nico Josias Pello sudah sekitar satu tahun, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang baring, Saksi mendengar ada orang lari dari depan kamar kos Saksi, kemudian Saksi bangun dan melihat dari jendela Kos tapi tidak melihat orang yang lari tersebut, namun Saksi hanya mendengar bunyi sepeda motor pergi dari sekitar pintu pagar, kemudian Saksi melihat dari knalpot sepeda motor ada bayangan api dari halaman belakang rumah Korban, kemudian Saksi membangunkan SETO, kemudian Saksi dan SETO keluar dari kamar Kos, dan saat itu saksi DENIS PELLO keluar dari kamarnya DENIS PELLO mengambil air dan menyiram api tersebut, namun kemudian Saksi bersama-sama Korban beserta keluarga melihat CCTV yang ada di rumah Korban, dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas aksi Terdakwa hendak membakar rumah Korban.
- Bahwa menurut keterangan saksi Terdakwa hendak membakar rumah Saksi Nico dengan menggunakan sebuah botol aqua ukuran 1500ml yang berisikan minyak tanah kemudian diberi sumbu dari kain;
- Bahwa menurut saksi apabila aksi Terdakwa tidak gagal, maka dapat membahayakan keselamatan jiwa korban sekeluarga yang dalam keadaan tidur serta dapat mengakibatkan kebakaran terhadap rumah korban serta tiga rumah tetangga yang bersampingan dengan rumah korban serta enam sepeda motor dan sebuah mobil yang diparkir di garasi rumah korban;
- Bahwa menurut saksi situasi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena lampu yang berada di teras rumah sedang menyala.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dengan alasan bukan Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut ;

6. Saksi **SELDY YANY**

TON dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pembakaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi, di jalan Oeponik II RT 001 RW 001 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, Saksi mengetahui setelah saksi An. Desty Tekliu yang adalah istri saksi membangunkan saksi dan mengatakan kalau ada orang yang hendak membakar sepeda motor saksi yang diparkir di depan rumah kost milik pelapor an. Niko Josias Pello;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi Korban yakni Saksi Nico Josias Pello sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah RICKY NAKMANAS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan aksinya lewat rekaman CCTV yang dipasang di rumah korban, Terdakwa melakukan percobaan pembakaran dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah korban dengan membawa sebuah botol, kemudian Terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari kain yang dimasukan kedalam botol, kemudian Terdakwa melempari botol yang sementara menyala tersebut kearah rumah Saya, namun sumbu yang menyala tersebut jatuh kembali kearah Terdakwa, ke tanah sehingga tidak menyebabkan kebakaran, kemudian Terdakwa lari.
- Bahwa menurut keterangan saksi pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar kost milik korban yang letaknya di belakang rumah korban, kemudian Saksi dibangunkan oleh Desty Tekliu yang adalah istri Saksi dan mengatakan bahwa seseorang hendak membakar sepeda motor Saksi, yang Saksi parkir di depan kamar kost. Kemudian Saksi bangun dan keluar dari kamar kost, ketika itu Saksi melihat adanya nyala api di halaman antara rumah kost dan rumah milik korban. Kemudian Saksi bersama Dennis Juardi Mandiri Pello memadamkan nyala api tersebut



dengan menggunakan air. saat berada di halaman belakang rumah korban, Saski mencium aroma minyak tanah.

- Bahwa menurut keterangan saksi Terdakwa hendak membakar rumah Saksi Nico dengan menggunakan sebuah botol aqua ukuran 1500ml yang berisikan minyak tanah kemudian diberi sumbu dari kain;
- Bahwa menurut saksi apabila aksi Terdakwa tidak gagal, maka dapat membahayakan keselamatan jiwa korban sekeluarga yang dalam keadaan tidur serta dapat mengakibatkan kebakaran terhadap rumah korban serta tiga rumah tetangga yang bersampingan dengan rumah korban serta enam sepeda motor dan sebuah mobil yang diparkir di garasi rumah korban;
- Bahwa menurut saksi situasi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena lampu yang berada di teras rumah sedang menyala.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dengan alasan bukan Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana bersetubuh dengan anak di bawah umur dan mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Kupang hukuman penjara selama 3 tahun di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kupang;
- Bahwa terdakwa kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi Nico Josias Pello yang merupakan Bapak Mantu terdakwa dan Oliviani Elisabeth Solfia Pello adalah istri dari pernikahan kedua terdakwa;
- Bahwa terdakwa sedang berada di rumah dan tidur pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021, sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang dalam rekaman cctv tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor Fino tetapi di rumah terdakwa ada sepeda motor fino milik ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan Nico Josias Pello namun terdakwa dengan saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello ada permasalahan dan telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello dan saksi bilang terdakwa penjahat;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah pergi ke rumah mertua, tetapi terdakwa tahu rumah mertua;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak terdakwa dan juga saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, 04 September 2021 sampai dengan hari Minggu, 05 September 2021 terdakwa tidak memakai baju yang sama dengan yang dipakai oleh Terdakwa.
- Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah video rekaman CCTV
"HCVR_ch2_main_0000511090000_20000511100000"
- 1 (satu) buah video rekaman CCTV
"HCVR_ch4_main_0000511090000_20000511100000"
- 1 (satu) buah botol plastic kemasan air mineral ukuran 1500 ml
- 1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan pembakaran pada hari minggu, tanggal 05 September sekitar pukul 00.30 Wita, di rumah saksi, di jalan Oebonik II RT 001 RW 001 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang melihat secara langsung, karena sudah larut malam dan orang sudah pada tidur pulas;
- Bahwa Saksi korban dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yakni sebagai menantu ;
- Bahwa berdasarkan CCTV Terdakwa melakukan percobaan pembakaran dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman belakang rumah dengan membawa "1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral ukuran 1500ml", kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari "1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar" yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi, kemudian saat terdakwa melemparkan botol berisi sumbu yang sudah menyala

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Istrinya yang merupakan Anak kandung korban yang kebetulan malam itu menginap di rumah saksi korban ;
- Bahwa apabila aksi Terdakwa tidak gagal, maka dapat membahayakan keselamatan jiwa korban sekeluarga yang dalam keadaan tidur serta dapat mengakibatkan kebakaran terhadap rumah korban serta tiga rumah tetangga yang bersampingan dengan rumah saksi korban serta enam sepeda motor dan sebuah mobil yang diparkir di garasi rumah korban;
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian cukup terang karena lampu yang berada di teras rumah sedang menyala.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur dengan sengaja Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang ;
- Unsur Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang .

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan



tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**Setiap Orang**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**setiap Orang**" disini adalah terdakwa **RICKY FERNANDO NAKMANAS alias RICKY** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur : Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga Majelis hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti ;

Menimbang bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "**Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;**

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan radar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewungstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang bahwa kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), sedangkan menurut Pompe, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti CCTV bahwa pada hari Minggu sekitar tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa ada mendatangi rumah saksi NICO JOSIAS PELLO mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dekat halaman belakang rumah dengan membawa "1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral ukuran 1500ml", kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari "1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar" yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi Nico Josias Pello yang mana terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah mertuanya dan istrinya saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello saat itu sedang menginap didalam rumah tersebut, kemudian saat terdakwa melemparkan botol berisi sumbu yang sudah menyala tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang sudah diparkirkannya didepan pagar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Fransina Magdalena Pello-Sir yang sedang tertidur terbangun karena mendegar suara keras yang berasal dari halaman belakang rumah, kemudian karena penasaran saksi Fransina Magdalena Pello-Sir membuka jendela rumahnya dan melihat ada nyala api di halaman belakang rumahnya tersebut.

Menimbang bahwa pada saat yang sama saksi Dennis Juardi Mandiri Pello yang juga mendengar suara ledakan tersebut dari ruangan kerja saksi Nico Josias Pello kemudian bergegas keluar menuju halaman belakang rumah dan melihat adanya nyala api.

Menimbang bahwa saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello yang pada saat itu sedang tertidur juga terbangun karena mendengar suara keras seperti meriam bambu dari halaman belakang rumah, kemudian saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello bergegas keluar dan melihat saksi Dennis Juardi Mandiri Pello sudah mengambil air lalu menyiram api tersebut.

Menimbang bahwa setelah itu saksi Yesty Darmiati Tekliu yang sedang berbaring di dalam kosnya tiba-tiba mendengar ada orang berlari dengan tergesa-gesa dari arah depan kos, lalu saksi Yesty Darmiati Tekliu bangun untuk melihat dari balik jendela kamar kosnya tetapi tidak melihat orang yang berlari tersebut, namun saksi Yesty Darmiati Tekliu hanya mendengarkan bunyi sepeda motor yang dihidupkan dari arah sekitaran pintu pagar depan kos kemudian suara motor tersebut pergi menjauh.

Menimbang bahwa pada saat kejadian yang ada di dalam rumah milik saksi Nico Josias Pello, saksi – saksi sedang berada di dalam rumah dan atas perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan pada rumah beserta isinya baik barang maupun nyawa orang lain ;

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4 Unsur : Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti CCTV bahwa pada hari Minggu sekitar tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa ada mendatangi rumah saksi Nico Josias Pello mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dekat halaman belakang rumah dengan membawa “1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral ukuran 1500ml”, kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari “1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar”

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi Nico Josias Pello yang mana terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah mertuanya dan istrinya saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello saat itu sedang menginap didalam rumah tersebut, kemudian saat terdakwa melemparkan botol berisi sumbu yang sudah menyala tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang sudah diparkirkannya didepan pagar rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP. , yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain ;
- Unsur Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang .

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata **"Setiap Orang"** pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**setiap Orang**" disini adalah terdakwa **RICKY FERNANDO NAKMANAS alias RICKY** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur : Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga Majelis hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti ;

Menimbang bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "**Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;**

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan radar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu:

4. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
5. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewungstzijn)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



6. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijheids bewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

3. Sengaja sebagai kepastian ;
4. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang bahwa kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), sedangkan menurut Pompe, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti CCTV bahwa pada hari Minggu sekitar tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa ada mendatangi rumah saksi NICO JOSIAS PELLO mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dekat halaman belakang rumah dengan membawa "1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral ukuran 1500ml", kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari "1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar" yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi Nico Josias Pello yang mana terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah mertuanya dan istrinya saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello saat itu sedang menginap didalam rumah tersebut, kemudian saat terdakwa melemparkan botol berisi sumbu yang sudah menyala tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang sudah diparkirkannya didepan pagar rumah.

Menimbang bahwa saksi Fransina Magdalena Pello-Sir yang sedang tertidur terbangun karena mendengar suara keras yang berasal dari halaman belakang rumah, kemudian karena penasaran saksi Fransina Magdalena Pello-Sir membuka jendela rumahnya dan melihat ada nyala api di halaman belakang rumahnya tersebut.

Menimbang bahwa pada saat yang sama saksi Dennis Juardi Mandiri Pello yang juga mendengar suara ledakan tersebut dari ruangan kerja saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nico Josias Pello kemudian bergegas keluar menuju halaman belakang rumah dan melihat adanya nyala api.

Menimbang bahwa saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello yang pada saat itu sedang tertidur juga terbangun karena mendengar suara keras seperti meriam bambu dari halaman belakang rumah, kemudian saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello bergegas keluar dan melihat saksi Dennis Juardi Mandiri Pello sudah mengambil air lalu menyiram api tersebut.

Menimbang bahwa setelah itu saksi Yesty Darmiati Tekliu yang sedang berbaring di dalam kosnya tiba-tiba mendengar ada orang berlari dengan tergesa-gesa dari arah depan kos, lalu saksi Yesty Darmiati Tekliu bangun untuk melihat dari balik jendela kamar kosnya tetapi tidak melihat orang yang berlari tersebut, namun saksi Yesty Darmiati Tekliu hanya mendengarkan bunyi sepeda motor yang dihidupkan dari arah sekitaran pintu pagar depan kos kemudian suara motor tersebut pergi menjauh.

Menimbang bahwa pada saat kejadian yang ada di dalam rumah milik saksi Nico Josias Pello, saksi – saksi sedang berada di dalam rumah dan atas perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan pada rumah beserta isinya baik barang maupun nyawa orang lain ;

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4 Unsur : Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti CCTV bahwa pada hari Minggu sekitar tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa ada mendatangi rumah saksi Nico Josias Pello mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dekat halaman belakang rumah dengan membawa “1 (satu) buah botol plastik kemasan air mineral ukuran 1500ml”, kemudian terdakwa membakar sumbu yang terbuat dari “1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar” yang sudah dimasukkan kedalam botol tersebut dengan niat untuk dilemparkan kerumah saksi Nico Josias Pello yang mana terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah mertuanya dan istrinya saksi Oliviani Elisabeth Solfia Pello saat itu sedang menginap didalam rumah tersebut, kemudian saat terdakwa melemparkan botol berisi sumbu yang sudah menyala tersebut tiba-tiba sumbu tersebut terjatuh ke tanah sehingga tidak mengenai rumah saksi NICO JOSIAS PELLO, setelah melihat sumbu tersebut terjatuh itu terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang sudah diparkirkannya didepan pagar rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Para terdakwa dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun an 6 bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut diatas menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic kemasan air mineral ukuran 1500 ml
- 1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video rekaman CCTV
"HCVR_ch2_main_0000511090000_20000511100000"
- 1 (satu) buah video rekaman CCTV
"HCVR_ch4_main_0000511090000_20000511100000"

Oleh Karena barang bukti tersebut di sita dari saksi korban dan pemeriksaan Perkara ini telah selesai maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji dan menyesali tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal 187 ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY FERNANDO NAKMANAS alias RICKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembakaran yang membahayakan barang dan nyawa orang lain "
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah video rekaman CCTV "HCVR_ch2_main_0000511090000_20000511100000"
 - 1 (satu) buah video rekaman CCTV "HCVR_ch4_main_0000511090000_20000511100000" ;
Dikembalikan Kepada yang berhak
 - 1 (satu) buah botol plastic kemasan air mineral ukuran 1500 ml
 - 1 (satu) lembar kain berwarna biru putih sebagian dari kain tersebut bekas terbakar.
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Reza Tyrama, S.H sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Muhamad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anak Agung Gde Oka Mahardika

Reza Tyrama., S.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal. S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)